KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)
Vol.2, No.5 September 2025
e-ISSN: 3047-7603, p-ISSN :3047-9673, Hal 01-22
DOI : https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5177

WACANA KUASA ALA FOUCAULT ATAS PERAN NEGARA DAN INSTITUSI DALAM MELANGGENGKAN KETIMPANGAN KUASA PADA ANAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PONTANG, SERANG

Rahadatul Aisyi Rafillah
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Alamat: Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten
Korespondensi penulis: aisyirafillah@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the inequality of power in the case of sexual violence against girls in Helter Skelter, attack, through the perspective of Foucault's theory of bio-power, governmentality, and disciplinary power. The background is the high rate of sexual violence committed by close people, supported by weak law enforcement and patriarchal norms. Descriptive qualitative methods and Critical Discourse Analysis are used to examine state policy, the role of family institutions, and victim silencing. The results showed that the state and social institutions actually perpetuate power inequality through symbolic policies and repressive norms. Systemic transformation is necessary to realize substantive justice.*

Keywords: *sexual violence, girls, Foucault, bio-power, governmentality.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis ketimpangan kuasa dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan di Pontang, Serang, melalui perspektif teori Foucault tentang bio-power, governmentality, dan kuasa disiplin. Latar belakangnya adalah tingginya angka kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat, didukung oleh lemahnya penegakan hukum dan norma patriarkal. Metode kualitatif deskriptif dan Analisis Wacana Kritis digunakan untuk mengkaji kebijakan negara, peran institusi keluarga, dan pembungkaman korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara dan institusi sosial justru melanggengkan ketimpangan kuasa melalui kebijakan simbolik dan norma yang represif. Transformasi sistemik diperlukan untuk mewujudkan keadilan substantif.

Kata kunci: *kekerasan seksual, anak perempuan, Foucault, bio-power, governmentality*.

LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual pada anak oleh orang terdekat menyebabkan trauma dan tantangan perlindungan hukum yang serius (Alimuddin et al., 2022; Hidayat, 2021; N. Savitri, 2020; Siregar & Sihombing, 2020; Suitela & Alputila, 2023; Yusyanti, 2020). Kasus kekerasan terhadap anak perempuan menunjukkan betapa rentannya anak menjadi korban kekerasan seksual (Tatyana, 2021). Fenomena ini mencerminkan ketimpangan

Received Juli 30, 2024; Revised Agustus 2, 2025; September 01, 2025
* Rahadatul Aisyi Rafillah, aisyirafillah@gmail.com

kekuasaan antara pelaku dan korban, di mana anak sebagai pihak yang lemah seringkali tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau melaporkan kejadian.

Praktik kekerasan terhadap anak perempuan bahkan terjadi di berbagai belahan dunia. Agazue (2021) mengungkapkan bahwa anak perempuan di beberapa negara Afrika menjadi korban pembunuhan atau mutilasi untuk tujuan ritual, seringkali dengan dalih budaya. Di China bahwa norma tradisional menempatkan perempuan, termasuk anak perempuan, dalam posisi inferior, sehingga rentan mengalami kekerasan struktural yang diwariskan turun-temurun (Wang, 2022).

Dalam situasi konflik atau kekerasan sistemik, anak perempuan sering menjadi korban kekerasan seksual yang diperparah oleh rape culture. Kasus pemerkosaan mahasiswi di Delhi (2012) terdapat budaya yang menyalahkan korban dan menormalisasi kekerasan seksual memperburuk situasi (Devasundaram & Barn, 2020). Metafora "Daughter Zion" dalam kitab Yesaya juga menggambarkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan digunakan sebagai simbol penderitaan kolektif (Poulsen, 2020). Hal ini menunjukkan betapa dalamnya akar masalah ini (Devasundaram & Barn, 2020; Poulsen, 2020).di Indonesia sendiri fenomena kekerasan seksual terhadap anak perempuan terus menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data terbaru Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) tahun 2025, ribuan kasus dilaporkan setiap tahun bagaimana anak perempuan menjadi korban dalam ruang yang seharusnya aman.

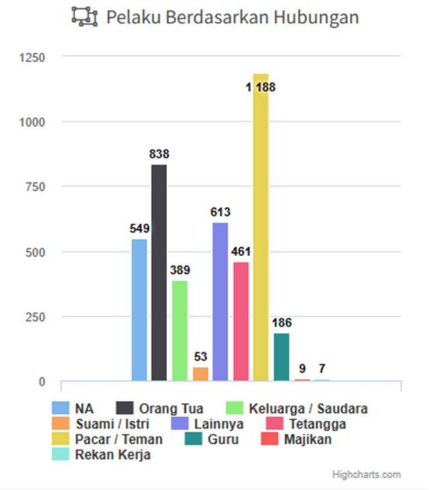

Gambar 1. Jumlah Pelaku Berdasarkan Hubungan
Sumber: (SIMFONI-PPA, 2025)

Berdasarkan Gambar 1 di atas, terlihat jelas bahwa pelaku kekerasan terhadap anak perempuan sebagian besar berasal dari lingkungan yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi mereka. Data menunjukkan bahwa hubungan pacar atau teman sebaya menempati posisi pertama sebagai pelaku terbanyak, dengan jumlah 1.188 kasus. Diikuti oleh orang tua sebagai pelaku dengan 838 kasus, sementara kategori "lainnya" mencakup 613 kasus. Selain itu, terdapat 549 kasus dengan status hubungan tidak diketahui (NA), serta 461 kasus yang melibatkan tetangga sebagai pelaku.

Lebih lanjut, kekerasan juga dilakukan oleh keluarga atau saudara dengan 389 kasus, guru sebanyak 186 kasus, dan pasangan suami/istri dengan 53 kasus. Sementara itu, pelaku dari kalangan majikan dan rekan kerja relatif lebih sedikit, masing-masing tercatat 9 dan 7 kasus.

Kekerasan seksual terhadap anak, seperti yang terjadi di Pontang (2025), ketika seorang ayah melecehkan anaknya untuk hamil, mencerminkan gagalnya sistem perlindungan sosial dan politik Indonesia. Data KemenPPA (2025) menunjukkan bahwa 70% korban kekerasan seksual adalah anak perempuan, dan biang keladinya adalah anggota keluarga. Hal ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum, kurangnya pendidikan tentang kesetaraan gender, dan kurangnya mekanisme pencegahan yang efektif.

Ketimpangan kekuasaan, memperburuk situasi. Perlindungan hukum juga sering didasarkan pada KUHP daripada Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengurangi efek jera dan memfasilitasi pemulihan korban (Yusyanti, 2020). Bahkan, dalam beberapa kasus, korban sering kali tidak mendapat keadilan yang layak karena pelaku adalah bagian dari lingkaran terdekat mereka seperti ayah, suami, atau tokoh masyarakat yang dilindungi oleh kekuasaan struktural maupun norma sosial yang patriarkis (Hidayat, 2021).

Meskipun telah terdapat regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai kebijakan turunan lainnya, studi (Utaminingsih & Fitri, 2023) menunjukkan adanya kegagalan implementatif yang serius. Negara tampak lebih banyak menggunakan pendekatan formal-legalistik ketimbang membangun sistem perlindungan substantif yang berkeadilan gender dan sensitif terhadap relasi kuasa. Di sinilah letak problemnya wacana perlindungan anak kerap dikonstruksi sebagai alat intervensi negara, namun secara praksis justru memperkuat relasi kuasa yang timpang antara negara, keluarga, dan anak

perempuan. Pendekatan yang dianggap melindungi justru bisa menjadi bentuk baru dari kekuasaan yang bersifat represif dan biopolitis.

Oleh karena itu, kajian ini hendak menggali bagaimana negara mempraktikkan bio-power dalam kebijakan perlindungan anak, serta bagaimana institusi seperti keluarga berperan dalam menyokong governmentality yang memungkinkan kekerasan seksual terus berlangsung dan bahkan dilanggengkan. Dengan meminjam perspektif Foucaultian, studi ini bertujuan mengkritisi tidak hanya kebijakan yang eksplisit, tetapi juga praktik diskursif dan institusional yang secara tak kasatmata menyusun ulang tubuh dan subjektivitas anak perempuan sebagai objek kontrol negara dan moralitas kolektif.

KAJIAN TEORITIS

1. Bio-Power dan Kontrol atas Tubuh

Dalam The History of Sexuality, Volume 1 (1978), Michel Foucault memperkenalkan konsep bio-power (biopouvoir) sebagai bentuk kekuasaan modern yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga produktif, yang artinya kekuasaan ini tidak hanya menekan, tetapi juga membentuk, mengatur, dan mengoptimalkan kehidupan manusia.

Adapun karakteristik Bio-Power adalah sebagai berikut.

a. Kontrol atas Tubuh Individu (Disiplin)

Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan modern bekerja melalui teknik disipliner yang mengatur tubuh individu, seperti melalui institusi sekolah, rumah sakit, penjara, dan militer.

b. Regulasi Populasi (Biopolitik)

Negara tidak hanya mengontrol individu, tetapi juga seluruh populasi melalui kebijakan seperti sensus, program keluarga berencana, atau kebijakan imigrasi.

c. Normalisasi dan Pengawasan

Bio-power menciptakan standar "normal" (misalnya kesehatan, seksualitas, produktivitas) dan mengawasi penyimpangan melalui institusi seperti medis dan pendidikan.

Adapun perbedaan dari kekuasaan tradisional adalah bahwa kekuasaan tradisional (misalnya monarki) bersifat represif (hukuman, kekerasan). Sementara itu, bio-power bersifat halus, bekerja melalui pengetahuan dan institusi yang menginternalisasi kontrol ke dalam diri individu.

Dalam hal ini individu merasa "bebas", tetapi sebenarnya diatur oleh norma-norma yang tidak terlihat. Foucault melihat bio-power sebagai alat modern untuk mengelola kehidupan (making live and letting die), berbeda dengan kekuasaan kuno yang hanya bisa "membunuh" atau "membiarkan hidup".

2. Governmentality dan Peran Institusi

Konsep governmentality (gouvernementalité) yang dikembangkan Michel Foucault dalam Security, Territory, Population (2007) merujuk pada cara-cara kompleks di mana kekuasaan bekerja tidak hanya melalui represi negara, tetapi terutama melalui pengaturan perilaku individu oleh institusi-institusi sosial seperti sekolah, keluarga, dan agama.

Foucault menekankan bahwa pemerintah (state) tidak selalu menggunakan kekerasan atau paksaan langsung, melainkan menciptakan sistem pengaturan diri (self-governance) di mana individu secara "sukarela" menginternalisasi nilai-nilai dominan.

Sementara itu, institusi sosial berfungsi sebagai alat produksi subjektivitas, yakni membentuk cara berpikir dan bertindak individu sesuai logika kekuasaan yang dominan. Foucault menyebutnya sebagai teknologi kekuasaan (technologies of power):

a. Normalisasi
b. Pengawasan (surveillance)
c. Rasionalitas neoliberal

Foucault juga menolak pandangan bahwa negara adalah satu-satunya sumber kekuasaan. Sebaliknya, kekuasaan tersebar (diffuse) melalui jaringan institusi yang tampak "netral". Konsep ini mengungkap bagaimana kekuasaan bekerja secara halus, tetapi juga dianggap terlalu deterministik seolah-olah individu tidak punya ruang untuk melawan. Namun, Foucault tetap menekankan bahwa di mana ada kekuasaan, ada resistensi.

3. Kuasa Disiplin dalam Ruang Privat

Foucault (1975) dalam Discipline and Punish memperkenalkan konsep panoptikon sebagai metafora untuk memahami mekanisme kuasa disiplin dalam masyarakat modern. Panoptikon, awalnya sebuah desain penjara oleh Jeremy Bentham, menggambarkan struktur di mana narapidana merasa terus diawasi oleh pengawas yang tak terlihat, sehingga mereka menginternalisasi kontrol dan mengatur perilaku mereka sendiri tanpa perlu paksaan fisik.

Dalam konteks rumah tangga, Foucault melihat bahwa mekanisme pengawasan dan kontrol serupa diterapkan, terutama terhadap anak perempuan.

a. Orang Tua Laki-Laki sebagai "Penjaga"

Mereka berperan sebagai figur pengawas yang mengontrol tubuh, perilaku, dan kebebasan anak perempuan.

b. Internalisasi Pengawasan

Seperti narapidana dalam panoptikon, anak perempuan sering mengatur diri sendiri karena merasa selalu diawasi, bahkan ketika pengawasnya tidak secara fisik hadir.

c. Normalisasi Tubuh Anak Perempuan

Kuasa disiplin bekerja melalui aturan-aturan tak tertulis (norma sosial, agama, budaya) yang mengatur bagaimana anak perempuan harus bersikap, berpenampilan, atau berperilaku.

d. Efek Kuasa yang Produktif

Foucault menekankan bahwa kuasa tidak hanya menekan, tetapi juga menciptakan subjek. Anak perempuan mungkin menerima peran yang ditetapkan untuk mereka karena dianggap "alami" atau "moral".

Panoptikon rumah tangga menunjukkan bahwa kuasa disiplin tidak hanya ada di penjara atau sekolah, tetapi juga dalam ruang privat, di mana anak perempuan sering menjadi subjek pengawasan dan normalisasi. Analisis Foucault membantu mengungkap struktur kontrol yang sering dianggap "wajar" dalam masyarakat patriarkal.

.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan di Indonesia melalui perspektif teori Foucault. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap konstruksi wacana, praktik diskursif, dan mekanisme bio-power serta governmentality yang melanggengkan ketimpangan kekuasaan. Data diperoleh dari studi literatur berbasis teks kebijakan (seperti UU Perlindungan Anak), laporan SIMFONI-PPA (2025), artikel akademis, dan dokumen institusional lainnya yang merepresentasikan peran negara serta aktor non-negara dalam isu kekerasan seksual anak.

Analisis dilakukan dengan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough, yang meliputi tiga dimensi:

1. Teks, yakni mengkaji bahasa, narasi, dan representasi korban/pelaku dalam literatur terpilih.
2. Praktik diskursif, yaitu menelusuri bagaimana wacana kekerasan seksual diproduksi oleh negara, media, atau institusi agama.
3. Praktik sosial, menghubungkan wacana dengan struktur ketidakadilan gender dan normalisasi kekerasan dalam masyarakat.

Prosedur penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data sekunder (jurnal, laporan tahunan, website, artikel berita, dan sebagainya), dilanjutkan dengan koding tematik berdasarkan konsep Foucault (bio-power, panoptikon, governementality), dan diakhiri dengan interpretasi kritis terhadap relasi kuasa yang tersembunyi. Melalui metode ini, penelitian ini bertujuan mengungkap kontradiksi antara wacana perlindungan anak dan praktik represif yang justru memperkuat dominasi atas tubuh anak perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bio-Power dalam Kebijakan Perlindungan Anak Perempuan

Konsep bio-power yang diperkenalkan oleh Michel Foucault menjelaskan bagaimana negara dan institusi mengontrol populasi melalui regulasi atas tubuh dan kehidupan individu (Foucault, 1976). Dalam konteks perlindungan anak perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia, khususnya kasus yang terjadi di Pontang, Serang, mekanisme bio-power negara tampak hadir dalam bentuk kebijakan formal seperti UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016. Namun, meski tampak protektif secara normatif, kebijakan tersebut gagal dalam menekan angka kekerasan seksual secara nyata (Yusyanti, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kuasa negara tidak cukup efektif dan cenderung simbolik, karena implementasi kebijakan tidak mampu membentuk mekanisme perlindungan substantif.

Relasi kuasa yang timpang semakin tampak dalam proses hukum yang dialami korban. Foucault menekankan bahwa kuasa tidak hanya represif, tetapi juga produktif, menciptakan norma sosial yang menempatkan korban sebagai pihak yang tidak berdaya (Foucault, 1977). Dalam banyak kasus, beban pembuktian kekerasan justru dibebankan pada korban, dan aparat hukum lebih mengutamakan pendekatan prosedural daripada empatik (Siregar et al., 2020). Negara, alih-alih menjadi pelindung, justru mereproduksi ketimpangan kuasa melalui mekanisme hukum yang tidak berpihak.

Kondisi ini diperburuk oleh dominasi budaya patriarki yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Patriarki memproduksi norma sosial yang menormalisasi subordinasi perempuan, menjadikan tubuh perempuan sebagai objek kekuasaan laki-laki, bahkan dalam ruang domestik yang seharusnya aman (Hidayat, 2021). Dalam kerangka governmentality ala Foucault (2007), negara dan masyarakat menciptakan wacana dan praktik yang menindas secara simultan, membuat kekuasaan tampak tidak kasat mata namun sangat efektif dalam mengatur cara berpikir dan bertindak masyarakat terhadap korban kekerasan seksual.

Kegagalan mekanisme disciplinary power negara terlihat dari ringan dan tidak tegasnya hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual. Sanksi hukum yang tidak mencerminkan keadilan bagi korban menunjukkan bahwa fungsi kontrol dan penertiban sosial oleh negara tidak berjalan sebagaimana mestinya (Siregar et al., 2020; Yusyanti, 2020). Restitusi pun sulit diakses, terutama di daerah-daerah yang tidak memiliki representasi aktif dari LPSK (Suitela & Alputila, 2023). Mekanisme perlindungan yang fragmentatif ini menunjukkan bahwa bio-power negara seringkali hanya menjadi kepanjangan dari birokrasi, tanpa bertransformasi menjadi alat keadilan substantif.

Ketidakpekaan aparat penegak hukum terhadap aspek psikologis korban juga menjadi bentuk kekerasan simbolik yang diperkuat oleh sistem hukum yang legalistik dan tidak manusiawi. Trauma korban diabaikan dalam proses pembuktian, menjadikan hukum sebagai alat disiplin yang tidak sensitif terhadap pengalaman korban (N. Savitri, 2020; Z. R. Savitri et al., 2025). Dalam kerangka Foucault, hal ini menggambarkan bagaimana disciplinary power negara diterapkan secara kasar dan tidak transformatif.

Upaya preventif pun belum mendapat tempat yang memadai dalam kebijakan nasional. Media alternatif seperti komik yang terbukti efektif dalam pendidikan seksual belum menjadi bagian integral dari sistem edukasi nasional (Sipahutar, 2020). Negara gagal memanfaatkan potensi bio-power untuk membentuk subjek yang sadar, kritis, dan berdaya dalam menghadapi ancaman kekerasan seksual. Alih-alih membangun kesadaran kolektif, negara justru mereproduksi ketidakpedulian institusional.

Strategi spatial governance melalui pemetaan wilayah rawan kekerasan seksual juga terbukti tidak menyentuh akar masalah. Pendekatan spasial yang digunakan negara bersifat reaktif dan tidak menggugat norma sosial patriarkal yang menjadi penyebab struktural kekerasan (Rosyada, 2022). Masalah koordinasi antar lembaga semakin

menambah kompleksitas hambatan struktural. Ketiadaan sinergi antara penegak hukum, lembaga sosial, dan pendamping korban menyebabkan sistem perlindungan anak berjalan tidak optimal (Darmakanti et al., 2022). Hal ini mencerminkan lemahnya institutional discipline dalam wacana bio-power negara.

Dalam konteks ini, keberadaan undang-undang seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT belum cukup responsif terhadap kerentanan anak perempuan sebagai korban (Yusyanti, 2020). Absennya perspektif gender menjadikan regulasi ini bagian dari discourse of power yang mempertahankan struktur patriarkal. Institusi negara seperti kepolisian, pengadilan, dan rumah sakit justru menjadi ruang reproduksi pengetahuan yang tidak berpihak, alih-alih menjadi pelindung bagi korban (Salamor & Salamor, 2022). Dalam logika Foucault, institusi ini memproduksi power-knowledge yang mendukung dominasi laki-laki dan menormalisasi kekerasan.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan oleh ayah kandung di Pontang menjadi gambaran nyata dari semua problematika tersebut. Anak yang kehilangan ibu dan hidup hanya bersama ayahnya berada dalam ruang privat yang tertutup dari pengawasan sosial. Ketiadaan deteksi dini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan yang proaktif. Korban baru terungkap setelah dicurigai tidak lagi membeli pembalut, yang artinya institusi sosial tidak memiliki mekanisme monitoring yang sensitif terhadap risiko kekerasan seksual dalam keluarga (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020). Rendahnya literasi kesehatan reproduksi dan pendidikan membuat anak-anak perempuan seperti korban di Pontang semakin terisolasi dan rentan.

Penanganan hukum terhadap kasus semacam ini pun menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme hukum dan praktik lapangan. Aparat lebih mengandalkan KUHP daripada UU Perlindungan Anak, sehingga pelaku sering mendapatkan sanksi ringan. Proses hukum berjalan lambat, aparat tidak memiliki pelatihan sensitivitas gender yang memadai, dan korban tidak mendapatkan pendampingan yang layak (Wardhani, 2021). Budaya patriarki menjadikan laki-laki, bahkan dalam posisi sebagai ayah, memiliki kendali atas tubuh anak perempuan, yang dilanggengkan oleh ketidakhadiran negara sebagai pelindung.

Lebih jauh, trauma psikologis yang dialami korban bersifat jangka panjang dan multidimensional. Korban menghadapi beban sosial, rasa bersalah, ketakutan, hingga kecenderungan menyakiti diri sendiri (Ariyanti & Ardhana, 2020; Sulastri & Nurhayaty,

2021). Sementara itu, keberpihakan politik terhadap isu kekerasan seksual pun masih lemah, terbukti dari lambannya pengesahan RUU PKS yang seharusnya menjadi instrumen hukum untuk menjamin perlindungan bagi korban (Purwaningsih et al., 2024; Rana, 2022)

Dengan demikian, pendekatan perlindungan anak perempuan korban kekerasan seksual harus melampaui kerangka hukum normatif. Negara perlu melakukan dekonstruksi atas wacana kuasa yang selama ini dilanggengkan melalui kebijakan dan institusi. Dalam kerangka pemikiran Foucault, perlindungan yang efektif harus melibatkan transformasi kuasa, dari yang bersifat represif menjadi produktif dan memberdayakan. Hanya dengan membangun sistem hukum dan sosial yang berpihak pada korban, sensitif terhadap gender, serta mampu mengintervensi secara preventif dan kultural, keadilan substantif dapat diwujudkan.

Institusi Keluarga sebagai Alat Governmentality

Dalam kerangka pemikiran Michel Foucault, keluarga bukanlah entitas netral yang semata-mata berfungsi sebagai unit protektif dan afektif, melainkan bagian dari mekanisme governmentality strategi kekuasaan yang mengatur populasi melalui institusi sosial mikro. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak perempuan di Pontang, Serang, keluarga tidak tampil sebagai pelindung, melainkan sebagai salah satu instrumen yang melanggengkan ketimpangan kuasa. Melalui internalisasi norma patriarki, keluarga mendisiplinkan tubuh perempuan dan anak melalui nilai-nilai yang menormalisasi subordinasi mereka. Dalam Alimi & Nurwati (2021) dan Sopacua (2022) menunjukkan bagaimana relasi kuasa ini beroperasi dalam tatanan domestik, di mana laki-laki sebagai kepala keluarga mendapatkan legitimasi untuk mendominasi perempuan dan anak melalui simbolisme sosial dan kontrol normatif.

Konstruksi diskursif yang menempatkan keluarga sebagai “tempat teraman” justru menjadi tirai yang menutupi kekerasan yang berlangsung di balik dinding rumah tangga. Dalam istilah Foucault, ini merupakan bagian dari regime of truth, yaitu sistem pengetahuan yang dibentuk oleh kekuasaan dominan untuk mempertahankan status quo. Diskursus tentang keluarga harmonis mengaburkan fakta kekerasan dan mengalihkannya dari ranah publik ke ranah privat. Akibatnya, kekerasan seksual terhadap anak, khususnya yang dilakukan oleh anggota keluarga seperti ayah kandung, tidak dilihat sebagai

pelanggaran hak, melainkan sebagai urusan internal yang tidak layak diintervensi negara (Rosyaadah & Rahayu, 2021).

Dalam masyarakat Indonesia yang masih berakar pada sistem patrilineal, laki-laki menempati posisi sentral dalam pewarisan otoritas sosial dan simbolik. Seperti dijelaskan Foucault (1977) melalui konsep disciplinary power, kekuasaan bekerja dengan cara halus melalui internalisasi norma dan pengawasan mikro terhadap tubuh. Anak perempuan dibentuk untuk menerima posisi inferior sejak dini, tanpa kekerasan fisik eksplisit. Praktik seperti poligami, yang masih dipertahankan dalam sejumlah komunitas, memperkuat relasi kuasa ini melalui kontrol simbolik terhadap tubuh dan identitas perempuan sebuah ekspresi dari biopower, yaitu kekuasaan atas kehidupan yang dijalankan melalui norma, reproduksi, dan struktur keluarga (Dozan, 2021; Lahaling & Makkulawuzar, 2021).

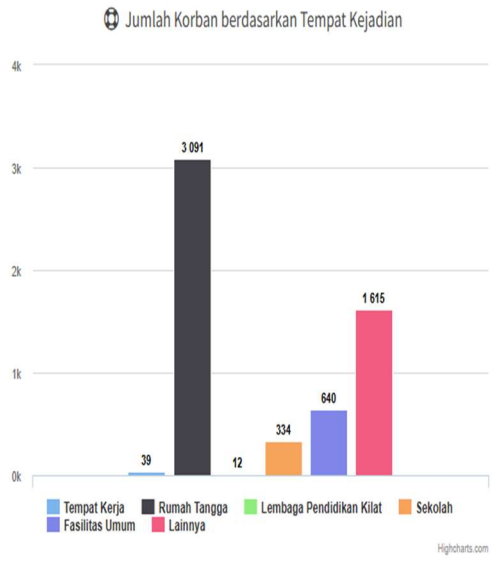

Gambar 2. Jumlah Korban Berdasarkan Tempat Kejadian

Sumber: (SIMFONI PPA, 2025)

Dapat dilihat dalam gambar diatas menunjukkan bahwa korban terbanyak berdasarkan tempat kejadian berada dalam rumah tangga. ironisnya, dalam banyak kasus, keluarga justru menjadi pelaku atau kolaborator pasif dalam kekerasan terhadap anak. Studi Darmakanti et al. (2022) menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum, keluarga sering kali gagal berfungsi sebagai sistem perlindungan. Ini menunjukkan adanya proses normalization, di mana kekerasan tidak lagi dianggap menyimpang karena telah dilegitimasi secara sosial dan dibungkus dalam narasi edukatif atau “demi kebaikan

anak". Siregar & Sihombing (2020) menegaskan bahwa kekerasan dalam keluarga sering kali dianggap sebagai bagian dari proses mendidik, padahal dampak psikologisnya dapat melukai anak secara permanen. Foucault mengibaratkan keluarga dalam hal ini sebagai institusi disipliner layaknya sekolah atau penjara.

Situasi ekonomi keluarga turut memperkeruh dinamika kekuasaan ini. Tekanan ekonomi, terutama selama pandemi, telah memperbesar potensi kekerasan domestik, bahkan dari ibu terhadap anak (Cahayanengdian & Sugito, 2021). Dalam logika biopolitics, negara semestinya mengelola kehidupan dan kesejahteraan warganya, namun kegagalan menjangkau ruang privat menunjukkan bahwa negara absen dalam menjamin keselamatan individu yang paling rentan. Fakta bahwa ibu juga bisa menjadi pelaku mengindikasikan bahwa perempuan tidak hanya korban, melainkan juga agen dalam reproduksi kekuasaan patriarkal. Hal ini mencerminkan apparatus of repression di mana pengawasan dan kontrol dijalankan secara halus namun sistemik terhadap anak-anak dalam rumah.

Lebih jauh, kekerasan yang dilakukan oleh orang tua sering kali muncul dari ketidaktahuan sistemik tentang dampak psikologis terhadap anak. (Asy'ari, 2021) menyebut hal ini sebagai ketidaktahuan yang terstruktur, atau dalam istilah Foucault: power-knowledge pengetahuan yang diproduksi dan dikendalikan oleh sistem kuasa untuk mempertahankan relasi sosial tertentu. Ketika kekerasan tidak dikenali sebagai bentuk pelanggaran, maka sistem sosial dan institusi akan terus mereproduksi ketimpangan. Hal ini diperparah oleh tekanan dari keluarga agar konflik diselesaikan secara internal, seperti ditunjukkan oleh Fitriani et al. (2021), yang menyatakan bahwa narasi "keluarga sebagai pemersatu" justru mengaburkan ruang hukum bagi korban.

Dalam konteks global, struktur kekuasaan serupa juga ditemukan di India. Salamor & Salamor (2022) membandingkan Indonesia dan India sebagai dua negara dengan kekuatan budaya patriarki yang sama-sama menjadikan keluarga sebagai pusat kekuasaan laki-laki yang dilegitimasi oleh norma agama dan adat. Foucault menyebut konfigurasi ini sebagai global dispositif jaringan wacana, praktik, dan institusi yang membentuk struktur kuasa lintas batas negara.

Kurangnya edukasi tentang kekerasan seksual di tingkat keluarga memperparah ketidakmampuan institusi domestik untuk mencegah kekerasan. (Sipahutar, 2020) mencatat bahwa materi edukatif yang bersifat kreatif dan komunikatif seperti komik lebih

efektif menjangkau keluarga daripada instrumen hukum yang formal. Ini menunjukkan lemahnya pedagogical power dalam keluarga, dan juga kegagalan negara dalam mentransformasikan pengetahuan kritis ke dalam ruang-ruang privat.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan di Pontang menjadi contoh konkret bagaimana governmentality bekerja secara sistemik. Dalam kasus ini, korban tinggal hanya dengan ayah kandungnya pasca kematian ibu. Ketiadaan kontrol sosial eksternal membuat kekerasan berlangsung dalam ruang tertutup hingga kehamilan korban terdeteksi secara tidak sengaja oleh kerabat. Situasi ini mencerminkan kegagalan deteksi dini oleh lembaga sosial maupun negara. Lemahnya akses terhadap pendidikan seksual dan informasi tentang kesehatan reproduksi menempatkan anak perempuan dalam posisi sangat rentan (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020).

Padahal, perangkat hukum seperti UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 23 Tahun 2004 seharusnya dapat digunakan untuk memberikan perlindungan. Namun, implementasinya terhambat oleh aparat yang masih menggunakan KUHP, minim perspektif gender, dan responsif hanya setelah muncul gejala berat seperti kehamilan atau kematian (Wardhani, 2021). Ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum bersifat reaktif, bukan preventif, dan tidak didesain untuk menangani kekerasan seksual sebagai produk dari struktur sosial patriarkal yang dalam.

Budaya patriarki mengajarkan bahwa laki-laki memiliki otoritas atas tubuh perempuan, termasuk dalam relasi keluarga. Anak perempuan tidak hanya kehilangan kendali atas tubuhnya, tetapi juga tidak memiliki ruang untuk menyuarakan ketidakadilan yang mereka alami (Amnestito et al., 2024). Trauma yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis jangka panjang seperti rasa bersalah, takut, dan kehilangan harapan (Sulastri & Nurhayaty, 2021; Wulandari & Krisnani, 2021; Wulandari & Putri, 2023). Beban sosial dan emosional yang dihadapi korban menjadi cermin dari absennya apparatus of care, sebagaimana dikritisi oleh Foucault, yaitu sistem dukungan yang seharusnya hadir dari keluarga dan negara.

Ketika keluarga tidak memahami hak-hak anak dan korban, mereka tidak hanya abai, tetapi juga menjadi perpanjangan dari kekuasaan institusional yang opresif. Minimnya literasi hukum di kalangan keluarga korban menciptakan bentuk epistemic violence, di mana pengetahuan korban dianggap tidak valid hanya karena tidak sesuai dengan kerangka formal legalistik (Savitri, 2020). Dalam kasus Desa Klis, misalnya,

normalisasi kekerasan menjadi bukti bahwa governmentality tidak hanya berjalan melalui hukum negara, tetapi juga melalui nilai sosial yang membentuk persepsi masyarakat tentang apa yang wajar dan tidak wajar (Wadjo & Fadillah, 2021).

Dengan demikian, keluarga bukan hanya arena privat, tetapi juga menjadi simpul penting dalam jaringan kekuasaan yang direproduksi melalui diskursus, norma, dan institusi.

Kuasa Disiplin dan Pembungkaman Korban Kekerasan

Konsep kuasa disiplin yang dikemukakan oleh Michel Foucault dalam Discipline and Punish (1977) menekankan bagaimana lembaga-lembaga negara dan institusi sosial secara sistematis membentuk dan mengontrol tubuh serta perilaku individu melalui mekanisme pengawasan, normalisasi, dan hukuman. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak perempuan di Indonesia, termasuk kasus yang terjadi di Pontang, Serang, kuasa ini termanifestasi dalam berbagai bentuk pembungkaman yang dilakukan oleh sistem hukum, sosial, dan budaya terhadap korban. Negara dan institusi menjadi agen reproduksi kekuasaan yang justru melanggengkan dominasi alih-alih menjadi pelindung.

Pembungkaman terhadap korban kekerasan seksual berlangsung melalui berbagai kanal, termasuk sistem hukum yang bersifat represif dan tidak berpihak kepada korban. Savitri (2020) mencatat bahwa dalam proses peradilan, korban sering diperlakukan sebagai pihak yang harus membuktikan penderitaannya melalui pertanyaan yang merendahkan, sementara pelaku diberi ruang pembelaan. Ketimpangan ini menunjukkan betapa sistem hukum cenderung melanggengkan relasi kuasa yang timpang, di mana tubuh korban menjadi objek hukum, bukan subjek yang harus dilindungi (Yusyanti, 2020).

Kuasa disiplin bekerja melalui struktur sosial yang menormalisasi pembungkaman korban demi menjaga kehormatan keluarga. Norma kultural dan agama kerap menempatkan anak perempuan sebagai simbol moralitas keluarga, sehingga ketika terjadi kekerasan seksual, korban justru diminta untuk diam agar tidak mencoreng nama baik keluarga (Hidayat, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa tubuh anak perempuan tidak hanya dikontrol oleh pelaku, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat yang secara tidak langsung membenarkan kekerasan tersebut.

Media massa memainkan peran sentral dalam memperkuat pembungkaman korban. Widiyaningrum (2021) mengungkapkan bahwa media sering kali membingkai

pemberitaan kasus kekerasan seksual dengan menyudutkan korban, seperti menyoroti pakaian atau perilaku yang dianggap "menggoda" pelaku. Representasi ini bukan hanya bias, tetapi juga menjadi instrumen kuasa yang mendisiplinkan perempuan untuk mematuhi norma moral patriarkal, sehingga korban menjadi ragu untuk melapor (Siregar et al., 2020).

Di tingkat keluarga, praktik pembungkaman sering diwariskan secara turun-temurun. Talmon & Tsur (2021) menjelaskan bahwa dalam relasi ibu-anak, kekerasan dan pembungkaman dapat terinternalisasi sebagai bentuk pendidikan atau disiplin. Korban belajar untuk menerima kekerasan sebagai bagian dari kehidupan, yang memperlihatkan bagaimana kuasa disiplin bekerja tidak hanya secara eksternal, tetapi juga melalui mekanisme psikologis dan afektif yang dalam.

Institusi keluarga juga kerap menjadi mediator yang tidak netral dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual. Praktik mediasi seringkali dilakukan tanpa melibatkan perspektif korban, dengan dalih rekonsiliasi keluarga (Shai et al., 2020). Rahmawati dan Liminanto (2020) menambahkan bahwa mediasi semacam ini justru memperkuat dominasi pelaku dan menempatkan korban dalam posisi subordinat yang harus menerima perdamaian sebagai solusi .

Lembaga pendidikan tidak luput dari kritik atas keterlibatannya dalam membungkam suara korban kekerasan seksual. Universitas dan sekolah sering kali menyembunyikan kasus kekerasan seksual demi menjaga citra institusi (Guizardi et al., 2022). Praktik ini memperlihatkan bagaimana institusi pendidikan, yang seharusnya menjadi ruang aman, malah menjadi alat kontrol sosial yang mengutamakan reputasi daripada keadilan.

Agama juga berperan dalam mendisiplinkan tubuh perempuan melalui tafsir yang bias gender. (Dozan, 2021) mengungkapkan bahwa narasi keagamaan yang mempromosikan kesabaran dan pengorbanan sering digunakan untuk melegitimasi kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks tertentu, kekerasan dianggap sebagai bagian dari takdir ilahi, yang harus diterima sebagai ujian atau bentuk pengabdian (Doerfler, 2020). Hal ini menunjukkan bagaimana kuasa religius menjadi bagian dari jaringan kuasa yang membungkam.

Di tingkat negara, kebijakan hukum yang tidak berpihak kepada korban memperlihatkan kegagalan struktural dalam memberikan perlindungan yang adil.

Sipahutar (2020) menyoroti bagaimana anak perempuan korban kekerasan seksual seringkali harus mengulang cerita traumatis di ruang persidangan tanpa adanya dukungan psikologis atau jaminan keamanan. Situasi ini memperlihatkan bahwa negara justru memperkuat trauma melalui prosedur hukum yang tidak manusiawi (Suitela & Alputila, 2023).

Di era digital, kuasa disiplin juga beroperasi dalam ruang virtual melalui Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Siregar et al. (2020) menjelaskan bahwa teknologi telah menjadi alat untuk mengintimidasi dan membungkam korban, baik melalui penyebaran data pribadi, ancaman, maupun pelecehan daring. Sayangnya, respons negara terhadap KBGO masih lemah dan tidak sebanding dengan urgensi perlindungan korban.

Praktik penyelesaian melalui mekanisme adat juga kerap mengabaikan keadilan bagi korban. (Nurtjahyo, 2020) mencatat bahwa dewan adat seringkali mengutamakan keharmonisan komunitas dan posisi laki-laki dalam struktur sosial, sehingga suara perempuan tersingkir. Pendekatan adat ini justru memperkuat status quo dan mengorbankan hak korban demi stabilitas sosial yang semu (Rahma et al., 2020).

Budaya populer pun tidak terlepas dari peran dalam pembungkaman korban. (Pedro, 2023) menyoroti bagaimana media populer seperti film atau novel sering merepresentasikan kekerasan seksual, terutama incest, sebagai bagian dari narasi yang menyalahkan korban. Mitos-mitos budaya tentang perempuan sering mengromantisasi penderitaan, sehingga kekerasan dipandang sebagai hal yang normal dan tak terhindarkan (Choe, 2021).

Ketakutan akan stigmatisasi sosial menjadi penghalang utama bagi korban untuk bersuara. Darmakanti et al. (2022) menunjukkan bahwa banyak korban di wilayah Singaraja enggan melapor karena takut dikucilkan atau dipersalahkan oleh masyarakat. Ancaman ini memperlihatkan bagaimana kuasa disiplin berfungsi melalui mekanisme sosial yang mengontrol perilaku dengan membangun rasa takut dan malu (Foucault, 1977).

Namun demikian, bentuk-bentuk resistensi terhadap pembungkaman tetap muncul, meski terbatas. Ferdinand (2021) menunjukkan bahwa praktik autoetnografidi mana korban menarasikan pengalaman mereka sendiri dapat menjadi alat untuk merebut kembali kuasa atas tubuh dan cerita mereka. Shai et al. (2020) juga menekankan

pentingnya pendekatan partisipatif dalam penelitian, yang memungkinkan korban terlibat aktif dalam menentukan narasi dan advokasi.

Kuasa disiplin terhadap anak perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia tidak hanya beroperasi melalui struktur negara, tetapi juga melalui institusi sosial, agama, adat, dan budaya. Relasi kuasa yang kompleks ini menunjukkan bagaimana pembungkaman bukan sekadar akibat dari ketidakadilan hukum, melainkan bagian dari sistem pengetahuan dan kekuasaan yang terorganisir (Foucault, 1977). Maka, upaya untuk menghentikan siklus ini harus mencakup dekonstruksi narasi dominan, reformasi sistem hukum yang berpihak pada korban, dan penguatan ruang aman yang memungkinkan korban untuk bersuara tanpa rasa takut (Savitri et al., 2025; True, 2021).

.

KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis wacana kuasa ala Foucault dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak perempuan di Pontang, Serang, mengungkap bagaimana negara dan institusi sosial berperan dalam melanggengkan ketimpangan kuasa melalui mekanisme bio-power, governmentality, dan kuasa disiplin. Kebijakan perlindungan anak seperti UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016, meski tampak normatif, gagal memberikan perlindungan substantif. Implementasinya cenderung simbolik dan tidak efektif menekan angka kekerasan seksual, sementara sistem hukum yang legalistik dan tidak empatik justru membebankan korban dengan proses pembuktian yang traumatis. Dominasi budaya patriarki semakin memperkuat ketimpangan ini dengan menormalisasi subordinasi perempuan dan menjadikan tubuh perempuan sebagai objek kontrol laki-laki.

Institusi keluarga, yang seharusnya menjadi ruang aman, justru berfungsi sebagai alat governmentality yang melanggengkan kekerasan melalui norma patriarkal dan pembungkaman korban. Ketiadaan pengawasan sosial dan lemahnya mekanisme deteksi dini membuat kekerasan dalam rumah tangga sering kali terlambat terungkap. Media, agama, dan budaya juga berperan dalam membungkam korban melalui narasi yang menyalahkan korban dan mengutamakan keharmonisan keluarga atau komunitas di atas keadilan.

Kuasa disiplin negara dan institusi sosial bekerja melalui pengawasan, normalisasi, dan hukuman, menciptakan lingkungan di mana korban tidak memiliki ruang untuk bersuara. Proses hukum yang tidak manusiawi, stigmatisasi sosial, dan kurangnya edukasi

tentang hak-hak korban memperparah trauma dan ketidakberdayaan mereka. Namun, resistensi terhadap pembungkaman tetap muncul, seperti melalui autoetnografi dan pendekatan partisipatif, yang menunjukkan potensi untuk merebut kembali narasi korban.

Untuk mewujudkan keadilan substantif, diperlukan transformasi sistemik yang meliputi dekonstruksi wacana patriarkal, reformasi hukum yang berpihak pada korban, dan penguatan mekanisme perlindungan yang sensitif gender. Negara harus beralih dari pendekatan represif ke pendekatan produktif yang memberdayakan korban, sementara masyarakat perlu didorong untuk mengatasi norma-norma yang melanggengkan kekerasan. Hanya dengan intervensi multidimensi yang mencakup aspek hukum, sosial, dan kultural, perlindungan bagi anak perempuan korban kekerasan seksual dapat diwujudkan secara nyata.

DAFTAR REFERENSI

Agazue, C. (2021). "My Daughter Was Sacrificed by My Mother": Women's Involvement in Ritually Motivated Violence and Murder in Contemporary Africa. In *Dignity: A Journal of Analysis of Exploitation and Violence* (Vol. 6, Issue 5). University of Rhode Island. https://doi.org/10.23860/dignity.2021.06.05.05

Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. In *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* (Vol. 2, Issue 2, pp. 211–211). Universitas Padjadjaran. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543

Alimuddin, A., Nasution, N., & Jiwantara, F. A. (2022). Rendahnya Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Anak Penyebab Meningkatnya Kasus Kekerasan Seksual. In *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* (Vol. 5, Issue 7, pp. 2186–2192). Ainara. https://doi.org/10.54371/jiip.v5i7.694

Ariyanti, N. M. P., & Ardhana, I. K. (2020). Dampak Psikologis dari Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan pada Budaya Patriarki di Bali. In *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)* (Vol. 10, Issue 1, pp. 283–283). Universitas Udayana. https://doi.org/10.24843/jkb.2020.v10.i01.p13

Asy'ari, S. (2021). Kekerasan Terhadap Anak. In *Jurnal Keislaman* (Vol. 2, Issue 2, pp. 178–194). STAI Taruna Surabaya. https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3383

Cahayanengdian, A., & Sugito, S. (2021). Perilaku Kekerasan Ibu Terhadap Anak Selama Pandemi Covid 19. In *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* (Vol. 6, Issue 3, pp. 1180–1189). Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1686

Choe, O. (2021). A Study on 'Noiljeodaeguil's daughter' and Violence in Munjeonbonpuri. In *Korean Shanmanism* (Vol. 43, pp. 87–121). Association for Korean Shamanistic Studies. https://doi.org/10.54269/akss.2021.08.43.87

Darmakanti, N. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja. In *Jurnal Komunitas Yustisia* (Vol. 5, Issue 2, pp. 1–17). Universitas Pendidikan Ganesha. https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51446

Devasundaram, A. I., & Barn, R. (2020). Performativity of rape culture through fact and

fiction: An exploration of India's Daughter and Anatomy of Violence. In *International Journal of Cultural Studies* (Vol. 23, Issue 6, pp. 879–897). SAGE Publications. https://doi.org/10.1177/1367877920911937

Doerfler, M. E. (2020). *Jephthah's Daughter, Sarah's Son*. University of California Press. https://doi.org/10.2307/j.ctvp2n2p9

Dozan, W. (2021). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender. In *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* (Vol. 19, Issue 2, pp. 131–131). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. https://doi.org/10.24014/marwah.v19i2.11287

Guizardi, M., Gonzálvez, H., & Stefoni, C. (2022). The Shoemaker and Her Barefooted Daughter: Power Relations and Gender Violence in University Contexts. In *Frontiers: A Journal of Women Studies* (Vol. 43, Issue 1, pp. 32–67). Project MUSE. https://doi.org/10.1353/fro.2022.0001

Foucault, M. (1975). Discipline and punish: The birth of the prison. Gallimard.

Foucault, M. (1976). The history of sexuality, Vol. 1: The will to knowledge. Gallimard.

Foucault, M. (1977). Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977 (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.

Foucault, M. (2007). Security, territory, population: Lectures at the Collège de France, 1977–1978 (M. Senellart, Ed.). Palgrave Macmillan.

Foucault, M. (2008). The birth of biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978–1979 (M. Senellart, Ed.). Palgrave Macmillan.

Foucault, M. (1980). Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977 (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.

Foucault, M. (1982). The subject and power. Critical Inquiry, 8(4), 777–795. https://doi.org/10.1086/448181

Foucault, M. (1984). The Foucault reader (P. Rabinow, Ed.). Pantheon Books.

Foucault, M. (2003). "Society must be defended": Lectures at the Collège de France, 1975–1976 (M. Bertani & A. Fontana, Eds.). Picador.

Foucault, M. (2010). The government of self and others: Lectures at the Collège de France, 1982–1983 (F. Gros, Ed.). Palgrave Macmillan.

Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. In *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* (Vol. 8, Issue 1, pp. 22–33). STIT Islamiyah Karya Pembangunan Paron Ngawi. https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260

Lahaling, H., & Makkulawuzar, K. (2021). Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak. In *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* (Vol. 1, Issue 2, pp. 80–80). IAIN Manado. https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1742

Nurtjahyo, L. I. (2020). Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pengambilan Keputusan Di Dewan Adat Terkait Dengan Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan: Kisah Dari Atambua, Sumba Timur, Rote Dan Labuan Bajo. In *Jurnal Hukum & Pembangunan* (Vol. 50, Issue 1, pp. 106–106). Jurnal Hukum dan Pembangunan. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2485

Pedro, D. (2023). The Misrepresentation of Father-Daughter Incest in Neo-Victorianism on Screen: Misogynistic and Victim-Blaming Understandings of Gendered Violence in Penny Dreadful (2014-2016). In *Complutense Journal of English Studies* (Vol. 31). Universidad Complutense de Madrid (UCM). https://doi.org/10.5209/cjes.88950

Poulsen, F. (2020). Jerusalem/Daughter Zion in Isaiah. In *The Oxford Handbook of Isaiah* (pp. 264–279). Oxford University Press.

https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190669249.013.12

Purwaningsih, D., Husna, V. N., Ramadhan, M., Mubarak, S., Anisa, A., Bintang, M. A., & Putera, M. L. S. (2024). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Perempuan dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan. In *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik* (Vol. 1, Issue 4, pp. 165–175). Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia. https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i4.366

Rahma, A. D., Suswandari, S., & Naredi, H. (2020). Jugun Ianfu: Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Masa Pendudukan Jepang di Jawa Barat Tahun 1942-1945. In *Chronologia* (Vol. 1, Issue 3, pp. 169–182). University of Muhammadiyah Prof. Hamka (UHAMKA). https://doi.org/10.22236/jhe.v1i3.4731

RANA, F. R. J. (2022). *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual*. Center for Open Science. https://doi.org/10.31219/osf.io/mn524

Rosyaadah, R., & Rahayu, R. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional. In *Jurnal HAM* (Vol. 12, Issue 2, pp. 261–261). Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.261-272

Rosyada, A. (2022). *Intervensi Orang Tua dalam Pemberian Pengetahuan Seksul pada Anak*. *Query date: 2025-05-26 00:58:03*. https://doi.org/10.31219/osf.io/e4ma5

Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). In *Balobe Law Journal* (Vol. 2, Issue 1, pp. 7–7). Fakultas Hukum Universitas Pattimura. https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791

Savitri, N. (2020). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/PN.Kpg. In *Jurnal Bina Mulia Hukum* (Vol. 4, Issue 2, pp. 276–276). Fakultas Hukum UNPAD (FHUNPAD). https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.323

Savitri, Z. R., Tanuwijaya, F., & Adiwibowo, Y. (2025). Reformulasi Restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Perempuan dengan Retardasi Mental. In *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* (Vol. 7, Issue 2, pp. 381–394). Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor. https://doi.org/10.47467/as.v7i2.6909

Shai, N., Pradhan, G. D., Shrestha, R., Adhikari, A., Chirwa, E., Kerr-Wilson, A., & Jewkes, R. (2020). "I got courage from knowing that even a daughter-in-law can earn her living": Mixed methods evaluation of a family-centred intervention to prevent violence against women and girls in Nepal. In *PLOS ONE* (Vol. 15, Issue 5). Public Library of Science (PLoS). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232256

Sipahutar, I. E. (2020). Edukasi dengan Media Komik terhadap Efikasi Diri Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Usia Sekolah. In *JURNAL GEMA KEPERAWATAN* (Vol. 13, Issue 2, pp. 59–68). Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Denpasar. https://doi.org/10.33992/jgk.v13i2.1318

Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum. In *PROGRESIF: Jurnal Hukum* (Vol. 14, Issue 1). Universitas Bangka Belitung. https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1778

Siregar, G. T., & Sihombing, I. C. S. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak. In *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak*

Pidana (Vol. 2, Issue 1, pp. 75–75). Universitas Darma Agung. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i1.758

Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. In *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (Vol. 4, Issue 2, pp. 213–226). Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP). https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226

Suitela, M. B., & Alputila, M. J. (2023). Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. In *Jurnal Restorative Justice* (Vol. 7, Issue 1, pp. 56–70). Universitas Musamus Merauke. https://doi.org/10.35724/jrj.v7i1.5238

Sulastri, S., & Nurhayaty, A. (2021). Dinamika Psikologis Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Incest: Sebuah Studi Kasus. In *PSYCHE: Jurnal Psikologi* (Vol. 3, Issue 1, pp. 94–109). Universitas Muhammadiyah Lampung. https://doi.org/10.36269/psyche.v3i1.340

Talmon, A., & Tsur, N. (2021). Intergenerational transmission of childhood maltreatment and eating disorder behaviors: Shedding light on the mother-daughter dyad and grandmother-mother-daughter triad. In *Children and Youth Services Review* (Vol. 129, pp. 106209–106209). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106209

Tatyana, N. (2021). Kerentanan Anak Indonesia terhadap Kekerasan Seksual Online Era Covid-19: Sebuah Perspektif Hukum. In *Jurnal Wanita dan Keluarga* (Vol. 2, Issue 2, pp. 103–116). Universitas Gadjah Mada. https://doi.org/10.22146/jwk.3619

True, J. (2021). What Is Violence against Women and Girls (VAWG)? In J. True, *Violence against Women*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/wentk/9780199378944.003.0001

Utaminingsih, A., & Fitri, N. Z. A. (2023). Kebijakan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. In *Jurnal Interaktif* (Vol. 15, Issue 2, pp. 97–114). Brawijaya University. https://doi.org/10.21776/ub.interaktif.2023.015.02.4

Wadjo, H. Z., & Fadillah, A. N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Klis. In *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* (Vol. 2, Issue 2, pp. 223–227). Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. https://doi.org/10.31004/cdj.v2i2.1679

Wang, L. (2022). Gender Violence Suffered by the Daughter-In-Law in the Changing Chinese Family—A Case Study from the Perspective of Family Power Structure. In *Asian Social Science* (Vol. 18, Issue 11, pp. 31–31). Canadian Center of Science and Education. https://doi.org/10.5539/ass.v18n11p31

Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). In *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (Vol. 1, Issue 1, pp. 21–31). Universitas Islam Bandung (Unisba). https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70

Widiyaningrum, W. (2021). Analisis Wacana Sara Mills Tentang Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. In *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* (Vol. 7, Issue 1, pp. 14–14). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. https://doi.org/10.22373/equality.v7i1.8743

Wulandari, E. P., & Krisnani, H. (2021). Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-

Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi. In *Share: Social Work Journal* (Vol. 10, Issue 2, pp. 187–187). Universitas Padjadjaran. https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408

Wulandari, H., & Putri, A. L. P. (2023). Psikologis Terhadap Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual. In *JECIE (Journal of Early Childhood and Inclusive Education)* (Vol. 7, Issue 1, pp. 55–63). Universitas PGRI Argopuro Jember. https://doi.org/10.31537/jecie.v7i1.1156

Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. In *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* (Vol. 20, Issue 4, pp. 619–619). Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636.